

PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MENGATASI PERNIKAHAN SIRI DI KECAMATAN BATU CEPER KOTA TANGERANG

¹Muhamd Qustulani: qustulani@gmail.com

²Lutfiani Solehah: lutfimping@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang

Abstrak

Nikah sirri merupakan pernikahan yang tidak dicatat oleh negara, meskipun statusnya dianggap sah oleh agama. Namun keberadaannya menimbulkan banyak persoalan yang berkaitan dengan hukum dan social seperti hak-hak anak dan isteri yang tidak dilindungi oleh Undang Undang. Peran penyuluh agama di Kementerian Agama menjadi sesuatu yang penting untuk meminimalisir resiko resiko yang muncul akibat dari pernikahan sirri seperti tidak adanya hak waris, hak pengakuan, dan lain sebagainya. Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Batuaceper di Kota Tangerang telah melakukan sosialisasi pentingnya menikah secara agama dan negara di majelis-majelis taklim, lembaga pendidikan, dan bimbingan konseling pra pernikahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan riset tentang peran Penyuluh Agama Islam dalam mengatasi di Kecamatan Batuaceper Kota Tangerang. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian ini adalah bahwa peran penyuluh agama Islam terbukti mampu menurunkan angka nikah siri di kecamatan batuaceper, Kota Tangerang.

Kata kunci: *Penyuluh, Islam, Nikah, Siri.*

Abstract

Nikah sirri is a marriage that is not registered by the state, although its status is considered valid by religion. However, its existence raises many legal and social issues such as the rights of children and wives who are not protected by law. The role of religious instructors at the Ministry of Religious Affairs is important to minimise the risks arising from siri marriages such as the absence of inheritance rights, recognition rights, and so on. Islamic religious instructors in Batuaceper Sub-district, Tangerang City, have conducted socialisation on the importance of religious and state marriage in majelis taklim, educational institutions, and pre-marital counselling. The method used is a qualitative method with an analytical descriptive approach. The result of this research is that the role of Islamic religious instructors is proven to be able to reduce the number of nikah siri in Batuaceper Sub-district, Tangerang City.

Keywords: *Counselors, Islam, Marriage, Siri*

PENDAHULUAN

Pernikahan/perkawinan merupakan salah satu prinsip dasar dalam kehidupan sosial yang ideal. Selain sebagai cara yang mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, pernikahan juga berfungsi sebagai sarana penting untuk membangun hubungan antar kelompok. Hubungan ini pada akhirnya dapat membangun kerja sama antara satu dan yang lainnya (Rasjid, 2015) . Di dalam UU bab 1 pasal 1 No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-undang Republik Indonesia, 1974).

Perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang luhur dan sakral dalam Islam. Perkawinan dilakukan sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT, menjalankan Sunnah Rasulullah, dan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan keikhlasan dan tanggung jawab. Hubungan keluarga yang harmonis dan damai dibangun, dibina, dan dipelihara oleh masyarakat untuk mencapai tujuan perkawinan yang kekal berdasarkan prinsip sakinah, mawaddah, dan rahmah (Khaerah, Supardin, & Hasan, 2021).

Pembinaan kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia antara suami istri dijadikan tujuan utama dari perkawinan,

dengan maksud keturunan dilanjutkan. Karena perkawinan dianggap sebagai tuntutan naluriah manusia untuk berketurunan demi kelangsungan hidup dan memperoleh kedamaian hidup serta kasih sayang insani yang ditumbuhkan dan dipupuk. Keharmonisan antara dua jiwa akan menyatukan mereka dalam dunia cinta dan kebersamaan. Dinyatakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran bahwa hidup berpasang-pasangan dan berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia. Sebagaimana difirmankan oleh-Nya dalam Surat Adz-Dzariyat, ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”

Dalam hal perkawinan, aturan yang arif dan baku serta sesuai dengan fitrah manusia telah ditetapkan oleh Islam. Beberapa rukun dan syarat perkawinan ditetapkan, termasuk adanya calon mempelai pria dan wanita yang harus beragama Islam, dewasa, berakal, sehat jasmani maupun rohani. Persetujuan bebas antara kedua calon pengantin harus ada (perkawinan tidak boleh dipaksakan), wali nikah harus ada, dua orang saksi (Islam, dewasa, dan adil) harus ada, Mahar, Ijab dan Qabul harus dilaksanakan, dan disunnahkan mengadakan walimah (pesta perkawinan) (Ramulyo, 1986).

Berbagai permasalahan timbul akibat dari sebuah pernikahan. Begitu banyak permasalahan sosial kemasyarakatan terjadi sebagai dampak dari pelaksanaan suatu pernikahan, sehingga urusan pernikahan perlu dilihat dan ditangani dari berbagai sudut pandang hukum yang mengatur perkawinan di negara hukum seperti Indonesia.

Menurut Hukum Islam, pencatatan perkawinan tidak secara tegas dan pasti dimasukkan sebagai bagian dari rukun atau syarat sahnya suatu perkawinan. Namun, sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 2 tentang perkawinan di Indonesia, "perkawinan harus dicatat." Prinsip yang digunakan oleh pemerintah Indonesia bukan berdasarkan Islam, tetapi berdasarkan Pancasila. Meskipun demikian, fungsi pengawasan dapat mendukung sepenuhnya keberadaan Lembaga Wilayah al-Hisbah sebagai upaya bersama untuk menciptakan kegiatan ekonomi dan sosial yang adil dan harmonis, sesuai dengan ketetapan Allah SWT (Sultan, 2013).

Meskipun pencatatan perkawinan telah diatur, masih banyak perkawinan yang tidak dicatatkan atau tidak resmi, yang dikenal sebagai perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan. Hal ini menyebabkan masalah hukum, karena meskipun sah secara agama, perkawinan tersebut tidak diberikan kekuatan hukum oleh negara. Tindakan hukum yang tidak

memiliki kekuatan hukum tidak dapat diakui oleh negara sebagai dasar untuk mengurus hak-hak yang berkaitan dengan negara, karena tidak tercatat dalam administrasi perkawinan negara. (Kuzari, 1995).

Perkawinan dianggap memiliki arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tatanan kehidupan manusia karena melalui perkawinan, ikatan hubungan pergaulan antara insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami istri dibentuk menjadi satu keluarga (Ridwan, 2015). Hasil observasi awal di Kecamatan Batuaceper Kota Tangerang menunjukkan bahwa meskipun sudah diatur, masih banyak pernikahan yang tidak dicatat. Berdasarkan hasil survei yang dikemukakan oleh imam desa sebagai penghulu, pernikahan siri hampir terjadi setiap bulan.

Berdasarkan fenomena ini, diperlukan peran Penyuluh Agama Islam dalam menangani perkawinan siri yang cenderung masih terjadi di Kecamatan Batuaceper. Pihak KUA sudah melakukan upaya sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, dan Penyuluh Agama Islam tidak berperan sendiri, tetapi melibatkan dari penghulu, perangkat kecamatan dan kelurahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang berdasarkan

pada filosofi post-positivisme, digunakan untuk mengkaji situasi alamiah dari objek penelitian.

Dalam konteks ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama, yang memerlukan pemahaman teori yang luas dan wawasan yang mendalam terhadap subjek penelitian, agar mampu mengajukan pertanyaan yang tepat, menganalisis, menggambarkan, dan merangkai konteks sosial yang sedang diselidiki dengan lebih jelas dan berarti (Sugiyono, 2017).

Desain deskriptif-analisis dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menyelidiki atau menjelaskan suatu keadaan, peristiwa, atau realitas sosial yang terjadi dan ada dalam masyarakat (Samsu, 2017).

Pendekatan kualitatif menunjukkan sifat yang alami (*Natural serfing*) sebagai sumber data secara langsung, berfokus pada deskripsi, dan memberi lebih banyak perhatian pada proses daripada hasilnya. Dalam analisis penelitian kualitatif, cenderung menggunakan pendekatan induktif untuk analisis, dan pentingnya makna menjadi faktor utama (Moleong, 2019). Teknik pengumpulan data yang akan digunakan mengadopsi pendekatan triangulasi. Keadaan ini mengakibatkan penekanan yang lebih besar pada interpretasi makna data yang terkumpul selama tahap penelitian berlangsung.

Berdasarkan uraian dan pemahaman akan definisi tersebut, maka pendekatan

tersebut akan digunakan untuk menganalisis dan menggali lebih dalam terkait peran penyuluh agama Islam dalam mengatasi pernikahan siri di kecamatan Batuceper kota Tangerang.

PEMBAHASAN

a. Pengertian Nikah Siri

Di kalangan ulama, istilah nikah sirri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal. Mereka membahas salah satu rukun dalam perkawinan, yaitu saksi (syahadah). Para fuqaha dari empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) sepakat bahwa saksi adalah salah satu elemen yang harus ada dalam perkawinan. Tanpa dua saksi, perkawinan dianggap tidak sah (Az-Zuhaili, 1985).

Namun, dalam praktiknya, keberadaan saksi nikah menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama. Perdebatan ini berkaitan dengan kedudukan sumber hukum tentang saksi, yaitu hadits yang kedudukannya masih diperdebatkan. Dua hadits ini diriwayatkan oleh Aisyah (Az-Zuhaili, 1985).

لَانكاح إِلا بولي و شاهدي عدل

Artinya: Pernikahan itu hanya sah bila adanya wali dan dua orang saksi.

Dan hadits dari Ibnu Abbas:

البغايا: الالتي ينكحن أنفسهن بغير بينة

Artinya: Pelacur adalah orang yang menikahkan dirinya sendiri tanpa ada saksi.

Hadits-hadits tersebut, meskipun dinilai lemah, dianggap saling menguatkan oleh ulama hadis oleh sebagian ulama. Sementara itu, pendapat lain menyatakan bahwa di dalam al-Qur'an tidak pernah secara literal disebutkan bahwa saksi mesti dihadirkan dalam pernikahan.

Karena itu, beberapa pendapat mengenai kedudukan saksi dalam sebuah akad nikah telah diajukan sebagai berikut (Utsman):

1. Menurut pandangan golongan Hanafiyah, Syafi'iyah, pendapat yang populer dari Imam Ahmad bin Hanbal, golongan Ibadhiyah Khawarij, serta tokoh-tokoh seperti Umar, Ali, Ibnu Abbas, Said bin Musayyab, Jabir bin Zaid, al-Hasan, an-Nakha'i, Qatadah, ats-Tsauri, dan al-Auza'i, dikatakan bahwa akad nikah tidak sah tanpa kehadiran dua orang saksi.

2. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa akad nikah dianggap sah tanpa kehadiran saksi. Pandangan ini dipegang oleh salah satu riwayat dari Imam Ahmad, serta tokoh-tokoh seperti Ibnu Umar, al-Hasan ibn Ali, Ibnu Zubair, Salim, dan Hamzah ibn Abdullah bin Umar. Selain itu, kalangan Syi'ah Imamiyah juga berpendapat bahwa nikah tetap sah tanpa saksi jika calon istri sudah balig dan berakal/cerdas.

3. Menurut golongan Malikiyah, dinyatakan bahwa kesaksian dalam pernikahan adalah wajib, tetapi tidak harus ada saat akad berlangsung.

Kehadiran saksi saat akad hanya dianggap sunnah. Jika saksi hadir saat akad, maka terpenuhilah kewajiban dan sunnahnya. Namun, jika saksi tidak hadir saat akad, pernikahan tetap dianggap sah. Hanya saja, keberadaan saksi menjadi wajib jika suami hendak berhubungan dengan istrinya. Dengan demikian, kesaksian dalam pandangan golongan ini bukan syarat sahnya akad nikah, melainkan kewajiban tersendiri. Adanya saksi saat akad hanya dianggap sunnah, tetapi menjadi wajib saat suami hendak berhubungan.

4. Akad nikah tidak dianggap sah kecuali terdapat salah satu dari dua hal: dua saksi yang adil atau pengumuman kepada khalayak, menurut pendapat yang dipegang oleh Ibnu Hazm azh-Zhahiri.

Demikianlah pengertian nikah sirri menurut ulama mazhab fiqh. Dalam pandangan fiqh, nikah sirri dianggap sebagai pernikahan yang memenuhi unsur-unsur atau rukun nikah dan syarat-syarat menurut syariat, yaitu kehadiran mempelai pria dan wanita, ijab kabul yang dilakukan oleh wali dengan mempelai pria, serta disaksikan oleh dua saksi. Hanya saja, saksi diminta untuk merahasiakan atau tidak memberitahukan kepada masyarakat tentang terjadinya pernikahan tersebut, sehingga pemberitahuan atau pengumuman pernikahan dalam bentuk walimatul-'ursy atau bentuk lainnya tidak dilakukan (Az-Zuhaili, 1985).

b. Hukum Nikah Siri Menurut Perspektif Hukum Islam

Kata "sirri" dalam istilah nikah sirri berasal dari bahasa Arab "sirrun" yang berarti rahasia. Melalui kata ini, nikah sirri diartikan sebagai pernikahan yang dirahasiakan, berbeda dengan pernikahan pada umumnya yang dilakukan secara terang-terangan. Oleh karena itu, nikah sirri dapat didefinisikan sebagai bentuk pernikahan yang dilakukan secara hukum agama atau adat istiadat, yang tidak diumumkan kepada khalayak ramai dan tidak dicatatkan secara resmi di kantor pencatat nikah (Susanto, 2007).

Dalam hukum Islam, pernikahan diatur sesuai dengan perintah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang dikenal dengan fiqh munakahat. Tidak banyak pembahasan khusus mengenai nikah siri dalam kitab-kitab fiqh klasik, karena pada masa Nabi Muhammad SAW, pernikahan yang populer dan umum adalah pernikahan biasa (jahri).

Pernikahan dianggap sebagai sebuah kontrak yang serius dan momen yang sangat membahagiakan dalam kehidupan seseorang, sehingga dianjurkan agar pesta pernikahan (walimatul 'urs) diadakan dan kebahagiaan tersebut dibagikan kepada orang lain, seperti kerabat, teman-teman, atau mereka yang kurang mampu. Pesta pernikahan juga dianggap sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan oleh-Nya

kepada kita. Sabda Nabi Muhammad SAW menyatakan:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ , قَالَ : مَا هَذَا ؟ ,
قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى
وَرْنِ نَوَاطِئٍ مِنْ ذَهَبٍ . فَقَالَ : فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ , أَوْلِمَ
وَلَوْ بِشَاةٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

“Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu „anhu bahwa Nabi Saw pernah melihat bekas kekuningan pada Abdurrahman Ibnu Auf, Lalu beliau bersabda: “Apa ini?”. Ia berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan dengan maskawin senilai satu biji emas. Beliau bersabda: “Semoga Allah memberkahimu, selenggarakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing”. (Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Muslim)(Al-Asqolani, 2016).

Walimah dalam perkawinan memiliki fungsi penting untuk mengumumkan kepada masyarakat tentang pernikahan itu sendiri. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa tidak ada cara yang lebih baik untuk menghindari zina selain melalui pernikahan. Beliau juga mengajarkan bahwa menjadi kewajiban bagi seorang muslim untuk menjawab undangan pernikahan dan sangat menekankan pentingnya menghadiri undangan atau walimah, dengan syarat bahwa dalam walimah tersebut tidak terjadi hal yang tidak baik (kemungkaran). Sebagaimana Sabda Nabi SAW:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِمُسْلِمٍ) : إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ , فَلْيُجِبْ ; غُرَسًا كَأَنَّ أَوْ نَحْوَهُ)

Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu, disampaikan bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam menyatakan: "Apabila seorang di antara kamu diundang ke walimah, hendaknya walimah tersebut dihadirinya." Hadis ini disetujui oleh kedua Imam Bukhari dan Imam Muslim.

Versi dari riwayat Muslim menyatakan: "Apabila salah seorang di antara kamu diundang oleh saudaranya, hendaklah undangan tersebut ia penuhi, baik itu walimah pengantin atau perayaan yang serupa."

Dalam walimah disunnahkan untuk mengundang orang-orang saleh, baik mereka yang miskin maupun kaya. Sunnah juga merayakan walimah tersebut selama tiga hari setelah pasangan berkumpul, dan diperbolehkan untuk menyajikan makanan apapun yang halal. Sebuah walimah akan dianggap haram jika hanya mengundang orang-orang kaya tanpa mengundang orang-orang miskin. (at-tuajiri, 2009). Maka menurut pendapat para ulama, seseorang dapat memilih untuk tidak menghadiri pernikahan hanya dengan alasan-alasan yang diperbolehkan menurut Islam.

Namun, ada juga sebagian orang yang melakukan pernikahan secara diam-diam, tanpa diketahui oleh orang banyak, yang biasa disebut nikah sirri. Hal ini

dilakukan dengan alasan yang tidak dibenarkan dalam agama Islam. Praktek ini sangat ditentang oleh para ulama dan imam mazhab karena dianggap melanggar aturan dan menyebabkan pernikahan tersebut tidak sah (Taymiyah , 1997).

Atas dasar ini, Syaikh Saipul Muaidah menyatakan bahwa mayoritas ulama berpendapat bahwa sebuah pernikahan belum dianggap sah kecuali diumumkan secara terang-terangan, atau belum dianggap sah kecuali dihadiri oleh wali dan saksi saat akad nikah berlangsung, meskipun penyiarannya dapat dilakukan secara sederhana (Taymiyah , 1997).

Mengumumkan pernikahan dapat mencegah pasangan suami-istri dari kemudharatan. Pernikahan yang disengaja dirahasiakan dapat memunculkan persepsi negatif di masyarakat, seperti dugaan perilaku tidak patut seperti kumpul kebo, perselingkuhan, atau perzinahan.

Salah satu aspek utama dalam perdebatan mengenai nikah siri adalah masalah perwalian dan saksi. Sudah menjadi kesepakatan umum di kalangan ulama bahwa sebuah pernikahan dianggap tidak sah jika tidak melibatkan wali (walinya) dan dua orang saksi. Sebagaimana hadits Nabi sebagai berikut:

لَانْكَاحِ إِلَّا بَوَالِي وَشَاهِدِي عَدْلٍ

Artinya: Tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya wali dan dua orang saksi yang adil. (HR. Ahmad).

Berdasarkan ketentuan hadis tersebut, posisi wali memegang peranan sangat penting karena merupakan salah satu rukun yang menentukan keabsahan pernikahan. Meskipun ada beberapa kalangan ulama yang membolehkan pernikahan tanpa adanya wali, seperti Abu Hanifah, Zufar, dan Zuhri yang cenderung berpendapat bahwa pernikahan seorang perempuan tanpa wali tetap sah asalkan pasangannya sekufu (setara) dengannya.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ
أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Ayat tersebut dijadikan pedoman untuk kesempurnaan pernikahan yang dituntut, di mana hukum Fiqh yang berlaku di Indonesia cenderung mensyaratkan keberadaan wali dan saksi dalam pernikahan berdasarkan teks-teks keagamaan (syari'at hukum Islam) yang menyebutkan keharusan adanya wali dan saksi. Bagaimana dengan pernikahan yang telah dilaksanakan namun diminta

kepada para saksi untuk merahasiakan akadnya atau tidak mengumumkannya kepada orang lain?

Dalam masalah ini, ulama memiliki pendapat yang berbeda. Misalnya, Imam Syafi'i dan Hanafi memandang bahwa akad pernikahan tetap sah, namun dianggap makruh jika dilakukan secara dirahasiakan. Sementara itu, Imam Malik dan para sahabatnya memandang pernikahan yang dirahasiakan sebagai batal, artinya tidak sah dan harus diulang dengan disaksikan oleh khalayak ramai serta disiarkan. Penulis mengemukakan bahwa perbedaan pendapat ini dapat dianalisis dari fungsi saksi itu sendiri. Apakah saksi hanya sebagai rukun formalitas, atau apakah kesaksiannya bertujuan untuk menghindari kemungkinan perselisihan di masa depan.

Kesaksian dalam pernikahan tidak diungkapkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, namun ada banyak referensi implisit dalam mu'amalah dan aspek lainnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 24 ayat (1), disebutkan bahwa saksi dalam perkawinan merupakan salah satu rukun pelaksanaan akad nikah. Ayat (2) dari pasal tersebut menyatakan bahwa setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Pasal 26 menegaskan bahwa saksi harus hadir secara langsung untuk menyaksikan akad nikah dan menandatangani Akta Nikah pada saat dan tempat akad nikah dilangsungkan.

Dari sini ditegaskan bahwa sebuah pernikahan dianggap sah jika telah memenuhi semua syarat dan rukunnya, sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 14, yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

1. Calon Suami
2. Calon Isteri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan Kabul

Pernikahan bagi umat Islam merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, didasarkan pada akad nikah yang sesuai dengan syariat Islam. Tujuan pernikahan ini adalah membentuk keluarga sakinah atau rumah tangga yang bahagia sesuai dengan hukum Islam. Pernikahan dianggap sebagai ikatan yang sangat kuat yang dalam Islam dikenal dengan istilah *mitsaqon ghalidhan*, yang bertujuan untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya dianggap sebagai ibadah. Oleh karena itu, untuk menjaga kesucian lembaga perkawinan tersebut, pernikahan bagi umat Islam hanya dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum Islam, dan keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara. (Sodiq, 2004).

Dalam konteks nikah sirri, keputusan hukum didasarkan semata pada pertimbangan agama, dengan penekanan pada esensi bukan hanya sekadar hubungan hukum, tetapi juga mengenai

konsekuensi pengamalan ibadah kepada Allah SWT. Meskipun demikian, penting juga untuk memperhatikan aspek sosial, seperti mengumumkan pernikahan kepada khalayak ramai.

Nikah siri menjadi dikenal setelah adanya negara atau pemerintahan yang mewajibkan pencatatan administratif pernikahan. Pemerintah menganggap bahwa orang yang tidak melakukan pencatatan nikahnya akan digolongkan sebagai nikah siri. Dari sini, penulis pribadi memahami bahwa jika tidak ada peraturan negara tentang kewajiban pencatatan nikah, mungkin konsep nikah siri tidak akan dikenal, dan masalah seperti harta bersama, hak asuh anak, dan lain-lain hanya diselesaikan dalam satu kesepakatan saja.

Istilah nikah siri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal di kalangan para ulama. Namun, konsep nikah siri yang dikenal pada masa dahulu berbeda dengan pengertiannya saat ini. Dahulu, nikah siri mengacu pada pernikahan yang memenuhi semua rukun dan syarat menurut syariat Islam, namun saksi diminta untuk merahasiakan terjadinya pernikahan itu kepada khalayak ramai atau masyarakat, yang berarti tidak ada walimah al-'Ursy.

Di kalangan ulama sendiri, nikah siri masih menjadi bahan perdebatan dalam menentukan apakah pernikahan yang dilakukan secara nikah siri dapat dianggap sah atau tidak. Hal ini disebabkan oleh pandangan yang

beragam di antara ulama dan sebagian masyarakat yang berpendapat bahwa nikah siri lebih baik daripada terlibat dalam perzinahan. Namun, jika dilihat dari berbagai kasus yang ada, nikah siri tampaknya lebih sering menimbulkan kemudharatan daripada memberikan manfaat.

c. Hukum Nikah Siri Menurut Perspektif Hukum Positif Indonesia

Secara literal, Nikah Sirri berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kosa kata yaitu "nikah" dan "sirri". Nikah, yang menurut bahasa artinya dikumpulkan, saling dimasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi), sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah. Sementara kata Sirri, yang berasal dari bahasa Arab "Sirr" yang berarti rahasia (Gazaly, 2006).

Selanjutnya dalam sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, nikah siri dianggap sebagai perkawinan yang tidak memiliki dasar legalitas hukum karena tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 2 ayat (1 dan 2) jo Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 4, yang menyatakan bahwa: (1) Perkawinan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. (2) Setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku (UU No 1/1974 tentang Perkawinan).

Kemudian KHI pasal 5 ayat (1 dan 2) yaitu: (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954 jo UU No 1/1974.

Bahkan, masalah pencatatan perkawinan ke KUA sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) jo. Kitab Hukum Acara Perdata pasal 5 ayat (1 dan 2) merupakan syarat sahnya perkawinan dalam hukum positif di Indonesia, tidak hanya terbatas pada aspek administrasi semata. Pernyataan ini didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 81 yang menyatakan bahwa tidak boleh ada upacara keagamaan yang dilaksanakan sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka bahwa perkawinan telah dicatat di hadapan Pegawai Catatan Sipil (KUHA PERDATA Pasal 81).

Pernyataan tersebut ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 sebagai pelaksanaan UU Perkawinan pasal 3 ayat (1, 2, dan 3), yang menyatakan sebagai berikut: 1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.

2. Pemberitahuan tersebut, sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), harus dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. 3. Pengecualian terhadap jangka waktu sepuluh hari kerja tersebut dalam ayat (1) dapat diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah dalam hal ada alasan yang penting. Ini menegaskan bahwa proses pencatatan perkawinan ke Pegawai Pencatat (KUA) bukan hanya sebagai tindakan administratif semata, tetapi juga sebagai syarat sahnya perkawinan sesuai dengan hukum positif di Indonesia (PP No 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP).

Dalam suatu perkawinan, penting untuk dilakukan secara sah menurut hukum agama dan dicatat oleh pejabat yang berwenang agar memiliki legalitas yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, dalam perspektif peraturan perundang-undangan, nikah sirri dianggap sebagai pernikahan yang tidak memiliki kekuatan hukum. Akibatnya, perkawinan semacam itu memiliki dampak yuridis terhadap hak-hak pelayanan publik dari instansi yang berwenang bagi pelakunya. Mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya mereka dapatkan, seperti pengakuan dalam daftar kependudukan atau kemampuan untuk mengurus akte kelahiran bagi anak-anak mereka. Secara keseluruhan, pernikahan sirri banyak

membawa kerugian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebaliknya, pencatatan perkawinan secara resmi lebih banyak memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara.

d. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Masyarakat Melakukan Nikah Sirri.

Nikah sirri biasanya dilakukan karena ada sesuatu yang dirahasiakan atau karena terdapat suatu masalah. Karena nikah sirri melibatkan masalah, akibat dari masalah tersebut dapat dirasakan oleh orang yang terlibat, termasuk anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut (Widiastuti, 2008).

Teori *Receptio In Complexu* diintrodusir oleh Lodewijk Willem Christian Van Den Berg (1823-1927), yang menyatakan bahwa hukum Islam telah diterima secara luas di masyarakat Indonesia. Lebih lanjut, dinyatakan oleh Van Den Berg bahwa hukum Islam telah diterapkan dalam hukum keluarga dan hukum waris di Jawa dan Madura, meskipun dengan beberapa penyimpangan. Kawin Mut'ah (kawin kontrak) dan kawin Sirri (kawin dibawah tangan) dianggap sebagai bagian dari hukum keluarga. Namun, pemahaman yang mendalam tentang penyimpangan terkait kawin mut'ah dan sirri belum dibahas secara menyeluruh (Anshori, 2006).

Teori *Receptio In Complexu* ditentang oleh Snouck Hurgronje, yang

menyatakan bahwa hukum Islam belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat yang masih menerapkan hukum adat. Menurutnya, pengaruh hukum Islam hanya akan memiliki kekuatan hukum jika telah benar-benar diterima oleh hukum adat, di mana Islam kemudian menjadi bagian dari hukum adat itu sendiri. Teori ini dikenal sebagai teori Receptie (Talib, 1996).

Dalam praktiknya, teori tersebut mempengaruhi perkawinan dengan salah satu bentuk yang dipengaruhi yaitu nikah sirri atau tidak mencatatkan pernikahannya di KUA atau KCS. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah sirri meliputi:

Pertama, faktor ekonomi menjadi pertimbangan utama. Salah satunya adalah biaya administrasi pencatatan nikah, yang bagi sebagian masyarakat, khususnya yang berada dalam kalangan ekonomi menengah ke bawah, dianggap terlalu tinggi. Biaya tersebut kadang-kadang bisa mencapai dua kali lipat dari biaya resmi yang diatur. (Admin, 2010). Ada keluhan dari masyarakat bahwa biaya pencatatan pernikahan di KUA tidak transparan, dan biaya tersebut bisa bervariasi secara signifikan. Secara normatif, biaya administrasi pencatatan pernikahan di KUA seharusnya diatur dengan jelas dan transparan. Namun, dalam praktiknya, masyarakat seringkali menghadapi biaya yang beragam tergantung pada lokasi dan kebijakan setempat.

Kedua, nikah sirri sering dilakukan karena salah satu calon mempelai belum cukup umur. Ini sering kali dipengaruhi oleh alasan ekonomi, di mana orang tua menganggap bahwa dengan anak perempuannya menikah, beban ekonomi keluarga akan berkurang karena sudah ada suami yang dapat membantu mengurusnya. Contoh kasus yang sering terjadi adalah kasus nikah sirri antara Syekh Puji (Pujiono) dan Ulfah, yang masih berusia anak-anak di Kabupaten Semarang.

Ketiga, faktor ikatan dinas atau aturan di tempat kerja atau sekolah juga mempengaruhi. Ada situasi di mana ikatan dinas atau peraturan sekolah melarang seseorang untuk menikah selama masa tertentu sesuai dengan kontrak atau aturan yang telah disepakati. Jika seseorang menikah melanggar aturan ini, mereka dapat dikeluarkan dari tempat kerja atau sekolah karena dianggap melanggar ketentuan yang berlaku.

Keempat, terdapat anggapan bahwa nikah sirri dianggap sah menurut agama, di mana pencatatan hanya dianggap sebagai tindakan administratif semata. Menurut Ahmad Rofiq, sebagian masyarakat menganggap bahwa sahnya sebuah perkawinan hanya berdasarkan pada norma agama, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). Pasal ini menyatakan bahwa pencatatan perkawinan tidak berhubungan langsung

dengan keabsahan sebuah perkawinan. Akibatnya, sebagian masyarakat mempraktikkan nikah sirri tanpa melibatkan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Fenomena ini banyak terjadi di kalangan masyarakat yang masih menganut hukum perkawinan yang bersifat fiqh sentris (Rofiq, 2000).

Kelima, hamil di luar nikah sering kali menjadi alasan untuk melakukan nikah sirri, yang merupakan akibat dari pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan yang tidak mengindahkan norma dan kaidah agama. Kehamilan di luar nikah dianggap sebagai aib bagi keluarga dan dapat mengundang cemoohan dari masyarakat. Untuk menyelamatkan nama baik keluarga, orang tua sering kali menikahkan anaknya secara sirri dengan laki-laki yang menghamilinya. Pernikahan ini dilakukan tanpa melibatkan petugas PPN dan hanya dilakukan oleh tokoh agama atau mualim (dikenal juga sebagai nikah secara kiyai) tanpa pencatatan resmi.

Keenam, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan juga menjadi faktor yang mendorong terjadinya nikah sirri. Banyak masyarakat yang memiliki pemahaman minim tentang pentingnya pencatatan pernikahan, sehingga mereka menganggap bahwa pernikahan yang dicatat atau tidak dicatat sama saja. Padahal, Undang-Undang Perkawinan telah menjelaskan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan

yang berlaku" (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Bagi mereka yang menikah menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan bagi yang beragama Katolik, Kristen, Buddha, dan Hindu, pencatatan dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS).

Ketujuh, faktor sosial juga menjadi penyebab nikah sirri. Masyarakat sering kali memberikan stigma negatif kepada laki-laki yang menikah lebih dari satu (berpoligami). Untuk menghindari stigma negatif tersebut, seseorang memilih untuk tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga resmi, sehingga pernikahan dilakukan secara sirri.

Kedelapan, sulitnya aturan berpoligami juga mendorong terjadinya nikah sirri. Untuk melaksanakan pernikahan kedua, ketiga, dan seterusnya (poligami), terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu harus mendapatkan izin dan persetujuan dari istri sebelumnya. Aturan ini bertujuan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya poligami tanpa alasan yang jelas. Karena sulitnya mendapatkan izin dari istri, banyak suami memilih untuk melakukan nikah sirri secara diam-diam (Susetyo, 2007).

Kesembilan, masyarakat akan dipersulit untuk memberikan kesaksian jika terdapat persoalan yang menyangkut kedua mempelai. Oleh karena nikah sirri (nikah diam-diam), banyak masyarakat

yang tidak mengetahui status pernikahan kedua mempelai. Akibatnya, jika terjadi perselisihan antara pasangan nikah sirri atau penelantaran istri dan atau anak-anaknya secara ekonomi misalnya, masyarakat akan kesulitan untuk membantu atau memberikan kesaksian.

Kesepuluh, pelaku nikah sirri akan dianggap melakukan poligami. Jika ada pasangan yang melakukan nikah sirri, masyarakat akan mencurigainya. Pernikahan sirri dianggap sebagai upaya untuk menutupi poligami sehingga dilakukan secara diam-diam agar istri sebelumnya atau istri pertama tidak mengetahui poligami tersebut, meskipun anggapan itu tidak benar adanya.

e. Dampak Negatif Nikah Sirri

Dampak negatif nikah sirri tidak hanya dialami oleh perempuan (istri), tetapi juga oleh anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Berikut adalah dampak negatif terhadap anak-anak secara hukum yang lahir dari perkawinan tersebut.

Pertama, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Nikah sirri berdampak negatif pada status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni anak dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, anak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya (Pasal 42 dan

Pasal 43 Undang-undang No 1 tahun 1974, Pasal 100 KHI).

Kedua, anak tidak berhak atas nafkah, warisan, dan hak-hak lainnya. Sepanjang tidak ada pengingkaran dari ayah terhadap nikah sirri atau pelaku bertanggung jawab, maka pemberian nafkah atau hak-hak lainnya tidak menjadi persoalan. Namun, jika terjadi pengingkaran atau ayah tidak bertanggung jawab dengan meninggalkan anak hasil nikah sirri, hal ini akan merugikan anak. Anak menjadi tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah, dan warisan dari ayahnya. Hak nafkah dan warisnya akan hilang karena anak tidak memiliki bukti apapun, sehingga hak-haknya hanya dapat diperoleh dari ibu. Nikah sirri merugikan anak-anak di kemudian hari, karena untuk masuk sekolah diperlukan akte kelahiran, yang hanya bisa dibuat jika ada surat nikah. Suami istri yang menikah sirri tidak mempunyai akte perkawinan atau surat nikah, sehingga tidak bisa memiliki kartu keluarga.

Ketiga, anak hasil nikah sirri rentan menjadi korban eksploitasi, seperti pelacuran dan perdagangan anak. Anak-anak korban nikah sirri biasanya terlantar dan kurang terurus dari segi ekonomi, kesehatan, pendidikan, maupun masa depannya. Hal ini terjadi karena anak nikah sirri diasuh oleh ibunya yang mungkin tidak mandiri secara ekonomi atau hanya dititipkan kepada orang tua di kampung dengan jaminan kesehatan yang

relatif rendah. Akibatnya, mereka menderita gizi buruk (Rakyat, 2011).

f. Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mengatasi Pernikahan Siri di Kecamatan Batuceper Kota Tangerang

Pencegahan terjadinya Perkawinan Siri merupakan salah satu peran yang dilakukan oleh Penyuluh Agama. Nikah siri, yang juga dikenal sebagai pernikahan di bawah tangan, tidak dilaporkan dan dicatat pada lembaga resmi yang mengatur pernikahan, yaitu KUA. Meski demikian, selama syarat dan rukun nikah dipenuhi, status hukumnya dianggap sah. Dalam pernikahan siri ini, wali yang sah, saksi, serta ijab-qabul akad nikah tetap diperlukan. Pernikahan bertujuan untuk menjalin kehidupan yang harmonis dan menghasilkan keturunan yang baik, oleh karena itu, diharapkan kedewasaan jasmani dan rohani dimiliki oleh kedua mempelai agar perceraian dapat dihindari (Faradiba Rahma Bachtiar, 2020).

Pernikahan siri dianggap oleh masyarakat sebagai “nikah di bawah tangan”, di mana pernikahan tidak dicatatkan oleh petugas pencatat nikah (KUA) dalam dokumen negara. Akibatnya, akta nikah dari pihak yang berwenang tidak dimiliki oleh kedua mempelai tersebut. Oleh karena itu, polemik sering muncul akibat model pernikahan seperti ini, seperti tidak diakuinya pernikahan tersebut pernah terjadi. Anak yang dilahirkan dalam

pernikahan tersebut tidak jarang tidak diakui, bahkan masalah hak waris bisa terjadi.

Menurut peneliti selaku penyuluh Agama Islam Kecamatan Batuceper, terjadinya perkawinan siri di kalangan masyarakat karena beberapa faktor. Oleh karena itu, sistem lebih ditingkatkan oleh penyuluh agar hal tersebut dapat diminimalisir, karena hal ini sangat merugikan salah satu pihak, yaitu istri dan anak.

Berikut data pelaku nikah siri yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batuceper dari tahun 2019 sampai 2024:

Tabel 1. Data kasus perkawinan siri di Kecamatan Batuceper.

Jenis Perkara	Tahun	Jumlah perkara
Perkawinan Siri	2019	5
	2020	1
	2021	-
	2022	-
	2023	-
	2024	-
Total		6

Sumber: Diolah oleh peneliti 2024

Menurunnya angka kawin siri di lingkungan kecamatan Batuceper tidak lepas dari peran penyuluh Agama Islam yang menjalankan pokok fungsi BP4 (Badan Penasihatatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan). Tugas-tugas penyuluh agama dalam menjalankan

perannya terus diupayakan untuk dioptimalkan.

Di antaranya adalah bimbingan pranikah bagi remaja, yang diberikan mulai dari usia sekolah Menengah Atas (SMA) hingga usia pranikah. Penyuluh bekerjasama dengan pihak sekolah untuk mengadakan seminar sekolah dengan Tema Pernikahan dalam hal ini yaitu ‘Pernikahan Siri’, mengadakan sosialisasi pada masyarakat umum terkait bahaya nikah Siri melalui berbagai kegiatan seperti pengajian Kaum ibu, pengajian bapak-bapak dan Remaja ataupun kegiatan-kegiatan yang bersifat umum, pemasangan stiker GKMNU (Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama) serta pendataan kelengkapan surat nikah, mengarahkan masyarakat untuk mengikuti isbat nikah yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan kepastian hukum dari pengadilan agama, setelah kegiatan ini maka status perkawinan dapat diakui secara hukum Negara dan berhak mendapatkan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Penyuluh agama juga berperan aktif dalam menyelenggarakan kursus calon pengantin, memberikan bimbingan untuk memperkuat pernikahan, dan bertindak sebagai konselor pernikahan. Semua tugas tersebut terus dilaksanakan dan akan terus dioptimalkan oleh para penyuluh di kantor urusan agama di kecamatan Batuaceper.

KESIMPULAN

Dalam konteks peran penyuluh agama Islam di Kecamatan Batuaceper, Kota Tangerang, pernikahan siri memerlukan perhatian khusus. Berdasarkan bimbingan yang diberikan oleh penyuluh agama Islam, nikah siri meski dianggap sah secara agama, namun tidak sesuai dengan peraturan negara karena tidak tercatat secara resmi. Hal ini dapat membawa berbagai faktor negatif seperti ketidakjelasan status hukum pasangan, potensi masalah hak waris, serta kesulitan dalam perlindungan hukum bagi istri dan anak.

Namun, peran aktif penyuluh agama Islam dalam memberikan bimbingan dan konseling pranikah dapat memberikan hasil positif dengan menurunnya tren nikah siri dari tahun ke tahun di Kecamatan Batuaceper Kota Tangerang. Melalui pendidikan yang tepat, para calon pengantin dapat memahami pentingnya menikah secara resmi dan legal. Penyuluh agama juga berperan dalam membantu memperkuat institusi pernikahan melalui kursus dan bimbingan yang mereka tawarkan, sehingga mampu mencegah terjadinya pernikahan siri dan mempromosikan pernikahan yang sah sesuai dengan hukum negara dan agama.

REFERENSI

Buku

- Al-Asqolani, I. H. (2016). *Bulugh Al-Marom min Adhillatil Ahkam : Terjemah, Kitab*. Jakarta: Shahih.
- At-tuajiri, S. b. (2009). *Ringkasan Fikih Islam, terjemahan*. Indonesia: Islam house.com.
- Az-Zuhaili, W. (1985). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh Jil. V* (. Damaskus: Dar al-Fikr,.
- Gazaly, A. R. (2006). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Kuzari, A. (1995). *Nikah Sebagai Perikatan* . Jakarta: PT. Raja Grafindo persada.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya.
- Ramulyo, M. I. (1986). *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi*. Jakarta: Hilleo.
- Rasjid, S. (2015). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Rofiq, A. (2000). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Samsu. (2017). *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif*. Jambi: Pusaka Jambi.
- Samsu. (2017). *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif*. Jambi: Pusaka Jambi.
- Sodiq , M. (2004). *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*. Yogyakarta: PSW UIN SuKa.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, H. (2007). *Nikah Sirri Apa Untungnya?* Jakarta: Visi Media.
- Talib, S. (1996). *Receptio A Contrario, Hubungan*. Jakarta: Rajawali.
- Taymiyah , I. I. (1997). *Hukum-Hukum Perkawinan, Terjemahan*. Jakarta.
- Utsman, M. R. (n.d.). *Aqd az-Zawwaj; Arkanuhu wa Syuruthu Shihatih fi al-Fiqh*.

Jurnal

- Anshori, A. G. (2006). Orientasi Nilai Filsafat Hukum Keluarga; Refleksi Undang-Undang Nomor 1 tahun. *Jurnal Mimbar Hukum* 18, 1-16.
- Khaerah, S., Supardin, & Hasan, H. (2021). Peran Penghulu dalam Menentukan Hak Perkawinan. *Jurnal al-Qadauna* , 121.
- Khaerah, S., Supardin, & Hasan, H. (2021). Peran Penghulu dalam Menentukan Hak Perkawinan. *Jurnal al-Qadauna* , 121.
- Ridwan, M. S. (2015). Perkawinan di Bawah Umur (Dini). *Jurnal al-Qadau Vol. 2 No. 1*, 15.

Ridwan, M. S. (2015). Perkawinan di Bawah Umur (Dini). *Jurnal al-Qadau Vol. 2 No. 1*, 15.

Sultan, L. (2013). Kekuasaan Kehakiman dalam Islam Aplikasinya di Indonesia. *Jurnal al-Ulum Vol. 13 No. 2*, 441.

Sultan, L. (2013). Kekuasaan Kehakiman dalam Islam Aplikasinya di Indonesia. *Jurnal al-Ulum Vol. 13 No. 2*, 441.

Susetyo, H. (2007). Revisi Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Lex Jurnalica 4 (2)*, 73.

Widiastuti. (2008). Beberapa Faktor Penyebab Pasangan. *Jurnal Eksplorasi Vol. XX* , 78-89.

Undang-Undang

Undang-undang Republik Indonesia. (1974). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Sekretaris Negara.

Undang-undang Republik Indonesia. (1974). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Sekretaris Negara

Undang-undang Republik Indonesia. (1974). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Sekretaris Negara.

Website

Admin. (2010, April 04). *Hukum Nikah Sirri*. Retrieved from dewandakwahjakarta.or.id:

<http://dewandakwahjakarta.or.id/index.php/buletin/april10/>

Rakyat, K. (2011, Januari 7). *Nikah Siri Berdampak Buruk Pada*. Retrieved from www.krjogja.com: <http://www.krjogja.com/news/>